

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara hukum yang mempunyai beberapa tujuan yang dimana di sebutkan dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) bahwa Pemerintah Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan tersebut merupakan bagian dari peran Indonesia sebagai negara hukum. Dalam kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat secara umum, salah satu faktor yang dapat menjadi indikator tingkat keberhasilan tersebut adalah tingkat keberhasilan dalam bidang pembangunan ekonomi.

Dalam mencapai tujuan atau menghasilkan kualitas serta pelayanan terbaik dengan diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945, pemerintah melakukan pembangunan di segala bidang kehidupan, termasuk pembangunan di bidang hukumnya. Salah satu asas yang terpenting dalam batang tubuh UUD 1945, yang menjadi suatu landasan pembangunan ekonomi Indonesia yang diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) yang menyatakan “ bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.¹

¹ Mochtar Kasumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni Bandung, 2006, hlm. 3.

Di Indonesia perdagangan memiliki peran yang cukup signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terutama dengan adanya perdagangan internasional yang memfasilitasi kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ekspor dan impor ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Usaha dan bisnis menjadi pilar utama dalam terciptanya kegiatan perdagangan tersebut. Dalam perkembangan teknologi dan arus globalisasi yang semakin cepat, hal ini tentu akan memengaruhi perkembangan bisnis.

Dalam era globalisasi memberikan kemudahan dalam kegiatan perdagangan. Saat ini, perdagangan tidak hanya melibatkan pertemuan langsung antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa yang diperdagangkan, tetapi juga dapat dilakukan secara online. Hal ini tentu saja memudahkan pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan kegiatan perdagangan. Jumlah pengguna *online shopper* di Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, diperkirakan jumlah pengguna online shopper mencapai 43,2% persen dari total populasi di Indonesia.²

Dalam upaya meningkatkan kegiatan usahanya, setiap pelaku usaha berusaha menghasilkan barang dan/atau jasa yang berkualitas dan sesuai dengan perkembangan pasar. Setiap pelaku usaha akan menggunakan merek atau *brand* yang dimiliki untuk memasarkan dan memperkenalkan produk atau jasa yang dihasilkan. Merek tersebut berperan sebagai alat untuk memasarkan dan membedakan produk atau jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Merek tersebut berperan sebagai alat untuk memasarkan dan

² “jumlah konsumen yang berbelanja secara online”
<https://dataindonesia.id/digital/detail/laporan-survei-belanja-online-2022>, pada tanggal 14 Oktober 2022.

memperkenalkan produk atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Selain itu, merek juga berfungsi sebagai penanda yang membedakan antara produk atau jasa dari setiap perusahaan. Fungsi merek dalam hubungannya dengan kualitas dan keunggulan produk, serta dari perspektif pengusaha adalah sebagai berikut:³

- a. Pengusaha memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang mereka beli berasal dari perusahaan tersebut.
- b. Pengusaha menjamin kualitas produk.
- c. Pengusaha memberikan nama kepada produk sehingga konsumen dapat mengidentifikasinya dengan mudah, misalnya jika mereka ingin membeli rokok Kansas, mereka hanya perlu menyebut "Kansas"

Merek termasuk dalam wilayah perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu hak cipta dan kekayaan industri. Kekayaan industri mencakup beberapa aspek, antara lain:⁴

1. Paten
2. Merek
3. Desain Industri
4. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
5. Varietas Tanaman

Tidak dapat dipungkiri bahwa isu-isu yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual akan terjadi dalam setiap pertemuan dengan orang-orang dari kebangsaan yang berbeda dan budaya yang berbeda. Hal ini terutama berlaku bagi

³ R.M. Suryodiningrat, Pengantar Ilmu Hukum Merek, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984, hlm. 9

⁴ Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm. 9

masyarakat dan pemerintah Indonesia, yang pasti akan bersentuhan dan terpengaruh oleh perdebatan Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI).

HKI sendiri dapat didefinisikan sebagai hak yang diberikan atas kepemilikan terhadap karya-karya yang muncul atau dihasilkan sebagai hasil dari kemampuan intelektual manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.⁵ Menurut Abdulkadir Muhammad, pada prinsipnya HKI adalah hak yang timbul dari hasil kreativitas kemampuan berpikir manusia yang diekspresikan kepada publik dalam berbagai bentuknya.

Hal ini membawa manfaat dan relevansi dalam mendukung kehidupan manusia, serta memiliki nilai ekonomi yang termanifestasi dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.⁶ Oleh karena itu, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki hak untuk dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, dan siapa pun yang melanggar akan dikenakan sanksi. Oleh karena itu, perlindungan HKI dalam konteks hukum bertujuan untuk mencegah pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh pihak yang tidak memiliki hak yang sah.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (*Agreement On Establishing The World Trade Organization*) istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (IPR). Tidak semua orang dapat dan mampu mempekerjakan otak (nalar, rasio, intelektual) secara maksimal. Oleh karena itu, tidak semua orang pula dapat menghasilkan *intellectual property rights*. Hanya orang yang mampu mempekerjakan otaknya sajalah yang dapat menghasilkan *intellectual property*

⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, PT Alumni, Bandung, 2003, hlm. 2.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 15-16.

rights. Itu pulalah sebabnya hasil kerja otak yang membuat HKI itu bersifat eksklusif. Hanya orang tertentu saja yang dapat melahirkan hak semacam itu. Berkembangnya peradaban manusia, dimulai dari kerja otak itu.⁷

Fakta ini dapat ditemukan dalam praktek perlindungan merek, di mana hak perlindungan hanya diberikan kepada pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya. Perlindungan merek diberikan ketika terjadi pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak lain yang tidak memiliki hak terhadap merek tersebut⁸. Setiap mereknya memiliki wujud reputasi yang sangat bernilai dari sisi moral, material, dan komersial.

Reputasi merek adalah bentuk kepemilikan yang berharga. Di dunia bisnis, reputasi ini merupakan faktor kunci yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu usaha. Oleh karena itu, banyak pengusaha yang berupaya membangun dan menjaga reputasi merek dengan menghasilkan produk berkualitas tinggi dan memberikan pelayanan yang baik.

Peran merek memiliki kepentingan yang sangat penting, dimana dapat terlihat dengan adanya peran yang mengatur tentang merek itu sendiri dan telah mengalami banyak perubahan yang terjadi. Sejak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (selanjutnya disebut UU No. 21 Th. 1961) dan sampai saat ini pengaturan tentang merek yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU MIG). Penetapan UU MIG ditetapkan berdasarkan penyesuaian pada perkembangan kebutuhan merek dan indikasi

⁷ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 11-12.

⁸ Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hukum Paten dan Merek*, Jakarta, Akademika Pressindo 1990, hlm. 19.

geografis yang dirasa masih terdapat kekurangan pada Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut UU No. 15 Th. 2001).

Merek yang telah terdaftar dalam industri perdagangan dan hiburan, maka masyarakat mengetahui pencetus kata merek tersebut. Di Indonesia sendiri, sistem pendaftaran merek mengikuti prinsip konstitutif (*first to file*) sesuai dengan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) Nomor 20 Tahun 2001. Prinsip konstitutif ini berarti bahwa hak merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya. Dengan demikian, pemilik merek yang mendaftarkan mereknya pertama kali di kantor merek memperoleh hak eksklusif. Dalam sistem konstitutif ini, pemilik merek terdaftar di Indonesia memiliki perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak mereknya, baik dalam bentuk gugatan, ganti rugi, maupun tuntutan pidana yang dapat ditindak oleh aparat penegak hukum. Pemilik merek terdaftar juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek yang telah didaftarkan oleh pihak lain tanpa hak.⁹

Dalam UU MIG yang memuat penyempurnaan peningkatan terhadap pelayanan permohonan merek prosedur dalam pendaftaran merek yang disederhanakan, sanksi pidana terhadap pelanggaran hak merek juga semakin diperketat. Dengan adanya peraturan hukum yang ketat dalam undang-undang tentang merek, pemilik merek yang memiliki kesadaran hukum dan memahami pentingnya pengembangan nilai merek akan berusaha untuk mendaftarkan merek mereka guna mendapatkan perlindungan hukum. Namun, di sisi lain, pihak-pihak

⁹ Sugiarti, Y. (2016). “Perlindungan Merek Bagi Pemegang Hak Merek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek”, Jurnal Jendela Hukum, 2(1), hlm. 32–41.

yang memiliki niat buruk akan mencoba jalan pintas dengan meniru merek yang sudah terdaftar.¹⁰

Pada Perkembangan zaman, kenyataannya permasalahan yang ada di masyarakat adalah pendaftaran terhadap kata-kata yang menurut masyarakat kata tersebut merupakan kata umum. Merek tersebut didaftarkan dengan tujuan agar pendaftar merek memiliki hak dan perlindungan atas merek tersebut. Pemanfaatan akan nama yang sudah menjadi milik umum marak terjadi, hal tersebut dilakukan tidak lain karena apabila kata sudah menjadi milik umum akan menjanjikan keuntungan besar.

Pada tanggal 28 Mei 2013 Ramon Papana ini mendaftarkan merek “*Open Mic Indonesia*” dan diumumkan sejak tanggal 5 Juni 2015, tercatat dengan nomor pendaftaran IDM000477953 dan Nomor Pengumuman dalam Berita Resmi Merek (BRMA3615). Merek tersebut terdaftar dalam kode Kelas 41. Jenis barang dan atau jasa yang didaftarkan yaitu hiburan, acara hiburan radio, hiburan televisi. Merek “*Open Mic Indonesia*” semestinya telah mendapatkan perlindungan saat didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut DJKI) yang akan berakhir sampai dengan 28 Mei 2023. Ramon Pratomo atau Ramon Papana juga dicatat sebagai pemilik merek dagang *Open Mic Indonesia*¹¹.

Merek “*Open Mic Indonesia*” yang telah didaftarkan merupakan suatu nama umum. Penggunaan kata *Open Mic* ini sering digunakan oleh komika (pelaku *stand up comedy*) dalam menampilkan materi-materi yang sebelum digunakan pada saat penampilan di acara komersilnya. *Open mic* tentunya merupakan nama yang telah

¹⁰ Casavera, *Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm. 5.

¹¹ Artikel CNN Indonesia “*Kronologi Merek Dagang Open Mic Indonesia Digugat Komika*”.

umum pada komunitas *stand up comedy* tersebut, karena Menurut Pragiwaksono (2012) *open mic* merupakan panggung yang digunakan oleh komika untuk mencoba materi baru dan mengetahui materi yang sudah komika tulis apakah sudah berhasil, dan bisa menciptakan tawa dari penonton yang nantinya materi ini akan dibawa di panggung *show* atau *event-event* di luar komunitas. Namun, nama umum *open mic* sendiri lebih dikenal masyarakat melalui acara-acara *stand up comedy* yang sering diadakan di kafe-kafe. Pada saat ini *stand up comedy* merupakan acara hiburan yang sangat terkenal luas, dan sampai saat ini disiarkannya acara *stand up comedy* ini dalam stasiun televisi. Sehingga, nama *open mic* telah menjadi nama umum yang tidak hanya dikenal di komunitas *stan up comedy* sendiri melainkan pada masyarakat umum.

Dampak dari adanya ketidaktahuan masyarakat dalam kata *Open Mic Indonesia* tersebut, sehingga timbul polemik yang mana pada tahun 2019 Ramon Papan (orang yang mencetus) mesomasi Mo Sidik (komika) karena menggelar acara *open mic*¹² di depan penonton. Bukan hanya Mo Sidik (komika) yang hanya disomasi akan tetapi, beberapa kafe juga sempat disomasi hingga Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) karena mengadakan acara *open mic*.¹³ Dari timbulnya masalah-masalah tersebut, dan sering juga komunitas *stand up comedy* sendiri menggelar acara *open mic* ini merasa terganggu. Akhirnya, pada 25 Agustus 2022, sejumlah komika dari Komunitas Perkumpulan *Stand Up Comedy Indonesia* melayangkan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, berisi permintaan

¹² Menurut Pragiwaksono (2012) Open mic adalah panggung yang digunakan oleh komika untuk mencoba materi baru dan mengetahui materi yang sudah komika tulis apakah sudah berhasil atau belum bisa menciptakan tawa dari penonton yang nantinya materi ini akan di bawa di panggung show atau eventevent diluar komunitas.

¹³ <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20220825183521-248-839212/kronologi-merek-dagang-open-mic-indonesia-digugat-komika/1>

pembatalan atas pendaftaran merek *Open Mic Indonesia* yang didaftarkan oleh Ramon Papana selaku tergugat,¹⁴ dan sampai saat ini masih dalam proses pengadilan.

Dimana pada sidang perdana gugatan merek Open Mic digelar di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 13 September 2022. Pada saat itu Pandji mengatakan ia dan rekan-rekan komika belum ada yang bertemu dengan Ramon Papana untuk mediasi. Selanjutnya, sidang dengan agenda putusan sejatinya digelar tanggal 30 Maret 2023. Namun hari itu sidang ditunda karena majelis hakim belum siap memberikan keputusan. Akhirnya pada 6 April 2023, majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan gugatan pembatalan merek dagang *Open Mic Indonesia*. Majelis Hakim Pengadilan Niaga dengan Hakim Ketua Yusuf, S.H memutuskan bahwa merek *open mic Indonesia* yang didaftarkan Ramon Papana harus dibatalkan. Sehingga Panjdi Prasetyo mengatakan bahwa majelis hakim mengabulkan gugatan ini atas pertimbangan bahwa *Open Mic Indonesia* adalah kata milik umum sehingga merek tersebut mengganggu ketertiban umum dan tidak boleh dikuasai seseorang.¹⁵

Berdasarkan hal tersebut dalam penerapannya kata umum “*Open Mic Indonesia*” menjadi sebuah permasalahan karena menurut para komunitas *Stand Up Comedy* Ramon Papana yang menggunakan untuk mendaftarkan kata umum tersebut mempunyai itikad tidak baik dan merugikan para komunitas *Stand Up Comedy* ini sehingga, kata umum tersebut bisa lolos dalam persyaratan pendaftaran merek tersebut. Sedangkan dalam UU MIG mengenai syarat-syarat bagi merek

¹⁴ <https://news.detik.com/berita/d-6268699/kemenkumham-jelaskan-beda-open-mic-ramon-papana-dengan-open-mic-umum>

¹⁵ <https://www.kompas.com/hype/read/2023/04/07/103217566/akhir-gugatan-pembatalan-merek-open-mic-antara-komika-indonesia-dan-ramon?page=all>

yang tidak terdaftar khususnya pada Pasal 20 huruf (f) disebutkan bahwa “Merek tidak dapat didaftar jika merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum”. Sehingga, sudah jelas kata umum tersebut tidak bisa digunakan. Hal ini yang menjadi suatu permasalahan terkait penamaan merek “*Open Mic Indonesia*” dimana kata umum ini yang biasanya digunakan oleh masyarakat banyak yang mendapatkan hak eksklusif pada perorangan saja.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah kata *Open Mic* merupakan kata umum bagi komunitas *stand up comedy*?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat seni dari pendaftaran *Open Mic Indonesia* milik Ramon Papan terkait dengan ketentuan Pasal 20 UU MIG?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di sampaikan diatas, maka tujuan penulisan skripsi sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis “*Open Mic Indonesia*” dapat diajukan sebagai kata umum dalam pendaftaran merek menurut UU MIG.
2. Untuk menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat seni dari pendafran “*Open Mic Indonesia*” milik Ramon Papan terkait Pasal 20 UU MIG.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan yang ingin diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teori diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah sumber informasi serta pengetahuan dan pemahaman ilmu hukum, khususnya dibidang persyaratan pendaftaran merek terhadap hak kekayaan intelektual. Penelitian ini pun diharapkan dapat menjadi dasar penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk para pihak, yaitu sebagai berikut:

a) Pemerintah dan Praktisi Hukum

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat dan informasi untuk dijadikan sebagai masukan kepada pemerintah agar dapat memberikan ketentuan-ketentuan yang jelas mengenai syarat-syarat dalam pendaftaran merek, khususnya pendaftaran merek yang merupakan nama atau kata umum pada DJKI, dan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan serta dapat menjadi referensi bagi para Praktisi Hukum dalam permasalahan penggunaan merek yang merupakan nama umum.

b) Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat umum, khususnya bagi pelaku usaha agar mengetahui persyaratan pendaftaran merek mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan dan ditolak.

c) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan mengenai kriteria merek yang dapat didaftarkan menurut syarat permohonan pendaftaran merek.

1.5 Keaslian Penelitian

Pada skripsi ini adalah membahas mengenai pembahasan Undang-undang yang mengatur tentang pendaftaran Merek yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, yang dimana pada kasus yang terjadi pada permasalahan kata umum pada merek *Open Mic Indonesia* antara Ramon Papana dengan Komunitas *Stand Up Comedy*. Oleh karena itu, Komunitas *Stand Up Comedy* ini merasa dirugikan dengan adanya pendaftaran merek tersebut dan ingin melakukan pembatalan *Merek Open Mic Indonesia*. Sebelumnya terdapat juga beberapa skripsi yang membahas mengenai Merek dengan tema dan judul sebagai berikut :

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Nama	Bentuk	Tahun	Judul	Uraian
Rafiq, M. Ikhsan	Skripsi Universitas Sumatera Utara	2020	Tinjauan Hukum terhadap Pendaftaran Merek yang Menggunakan Kata Milik Umum (Analisis terhadap Pendaftaran Merek Bika Ambon di Medan, Sumatera Utara)	Skripsi ini membahas Mengenai Pertimbangan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual terhadap pendaftaran merek yang menggunakan kata milik umum “Bika Ambon”, yang dimana kata bika ambon dan barang yang dijualnya yang didaftarkan masih memiliki keterkaitan.

Irsalina Julia Ermin	Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar	2016	Tinjauan Hukum Terhadap Pendaftaran Merek Yang Menggunakan Kata Milik Umum (Analisis Terhadap Pendaftaran Merek Mendoan di Banyumas, Jawa Tengah)	Skripsi ini membahas mengenai Undang-Undang Nomor.15 Tahun 2001 kata milik umum yang tidak dapat didaftarkan menjadi sebuah merek. Akan tetapi, menjadi milik umum disni tidak hanya dalam arti telah menjadi milik publik (public domain), namun berkaitan juga dengan tanda <i>descriptive, deceptive misdescriptive</i> , dan personal names. Kata mendoan merupakan suatu tanda deceptive misdescriptive yaitu merek yang tidak akurat atau memberikan penggambaran yang keliru pada sebuah produk dimana jika ingin didaftarkan sebagai merek harus membangun <i>secondary meaning</i> terlebih dahulu, tetapi pada hal ini pelaku usaha tidak membangun <i>secondary meaning</i> sehingga kata mendoan tersebut seharusnya tidak dapat didaftarkan sebagai merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual karena bertentangan dengan salah satu pasal pada UU No. 15 Tahun 2001.
----------------------------	--	------	---	---

Perbedaan skripsi ini dengan penulisan skripsi yang ditulis oleh Rafiq, M. Ikhsan dan Irsalina Julia Ermin adalah penempatan pada rumusan masalah. Dalam penulisan skripsi Rafiq, M. Ikhsan, rumusan masalah yang dibahas mengenai Tinjauan Hukum Terhadap Pendaftaran Merek Yang Menggunakan Kata Milik Umum (Analisis Terhadap Pendaftaran Merek Bika Ambon di Medan, Sumatra Utara), dan Kata bika ambon di sini merupakan suatu tanda *deceptive misdescriptive* yaitu merek yang tidak akurat atau memberikan penggambaran yang keliru pada sebuah produk dimana jika ingin didaftarkan sebagai merek harus membangun *secondary meaning* terlebih dahulu, dalam permasalahan skripsi ini yaitu kata bika ambon dan barang yang dijualnya atau didaftarkan masih memiliki keterkaitan, Dalam hal ini bertentangan dalam UU MIG. Dalam penulisan skripsi Irsalina Julia Ermin rumusan masalah yang dibahas mengenai rumusan masalah yang dibahas mengenai analisis hukum terhadap kata “Mendoan” sebagai kata yang telah menjadi milik umum yang didaftarkan sebagai sebuah merek berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, pertimbangan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual terhadap pendaftaran kata “Mendoan” sebagai merek. Dalam skripsi ini membahas kata “*Open Mic Indonesia*” dapat dianggap sebagai kata umum dalam pendaftaran merek menurut undang-undang tentang Merek dan Indikasi Geografis, walaupun yang di daftarkan memiliki atau membangun *secondary meaning* (daya pembeda) terlebih dahulu kata tersebut.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, walaupun terdapat beberapa kesamaan dalam penggunaan kata umum dan untuk kepentingan pribadi. Namun ada beberapa hal yang membedakan yang dimana dalam peneltian sebelumnya penggunaan kata bika ambon dan barang yang didaftarkan memiliki keterkaitan,

sedangkan dalam proposal skripsi ini penggunaan kata umum *Open Mic Indonesia* tersebut memiliki daya pemberda (*secondary meaning*) dan yang didaftarkan merupakan kata *slogan*.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian, menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan dan studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain.¹⁶ Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji peristiwa yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku serta referensi yang terkait dengan pembahasan penelitian yaitu pendaftaran merek yang menggunakan kata umum.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan ada 2 (dua) yaitu yang pertama pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.¹⁷

Dalam menggunakan pendekatan perundang-undangan perlu memahami susunan dalam peraturan perundang-undangan peneliti bukan saja melihat kepada bentuk peraturan perundang-undangan, melainkan juga menelaah materi

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, " *Penelitian Hukum Normatif*", Cetakan ke-8, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 14

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, " *Penelitian Hukum*", Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm.24

muatannya, perlu kiranya peneliti mempelajari dasar alasan Undang-Undang tersebut, kemudian landasan filosofis dan adanya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tersebut.¹⁸

Pendekatan yang kedua menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang berangkat dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam bidang ilmu hukum untuk menemukan gagasan yang melahirkan pemahaman, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai pendukung dalam membangun argumentasi hukum dalam proses penyelesaiannya. permasalahan hukum yang sedang dihadapi.¹⁹ Pembahasan dalam skripsi ini yakni membahas mengenai merek *Open Mic Indonesia* dalam UU MIG sehingga diperlukannya pendekatan konsep dalam menelaah dan dapat ditemukannya jawaban atas permasalahan dalam skripsi ini.

1.6.3 Bahan Hukum

Untuk mendapatkan sumber hukum yang relevan dan mencakup permasalahan dalam penelitian ini, metode studi kepustakaan digunakan sebagai sumber bahan hukum dalam penelitian ini bersumber dari peraturan perundang-undangan. Seperti, Buku-buku, dokumen resmi, melakukan penelusuran (*searching*) dalam media internet, dan publikasi.

a) Bahan Hukum Primer

Yang dimaksud dengan bahan hukum primer adalah informasi atau materi yang diterima dari sumber yang mengikat secara hukum yang terdiri atas perundangan-undangan, catatan resmi, atau risalah pembuatan pembuatan

¹⁸ *Ibid*, hlm. 142

¹⁹ *Ibid*, hlm. 135-136

perundang-undangan dan putusan.²⁰ Sehingga bahan hukum primer bersifat autoritatif yang artinya mempunyai suatu otoritas dalam penulisan. Dalam penulisan ini bahan hukum primer yang digunakan seperti isi dari:

- UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Peraturan Pendaftaran Merek No. 67 Tahun 2016 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.²¹ Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku yang diterbitkan oleh ahli hukum dan dapat berupa asas-asas hukum, doktrin, fakta hukum, pendapat dalam buku atau jurnal hukum, dan pandangan para ahli hukum, hal tersebut akan dibutuhkan untuk mengetahui persyaratan pendaftaran merek.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kamus hukum dan sumber informasi online adalah contoh sumber hukum sekunder, Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau ensiklopedia.

²⁰ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2019, hlm. 181

²¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 53

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini berguna untuk mendapatkan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan. Pendekatan penelitian ini berguna untuk mendapatkan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan.²² Dalam hal ini teknik pengumpulan tersebut dengan cara melihat studi dokumentasi dan studi kepustakaan serta pembedahan sumber hukum terkait khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, mempelajari buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan Pendaftaran merek, jurnal dan artikel terkait dan data-data yang dapat diperoleh melalui internet, sehingga dapat ditemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

1.6.5 Analisa Bahan Hukum

Dalam penulisan ini, digunakan metode analisis deduktif yang merupakan pendekatan untuk mengambil kesimpulan umum berdasarkan permasalahan khusus.²³ Pendekatan ini kemudian dikorelasikan dengan peraturan perundang-undangan, teori, dan fakta dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

²² Burhan Ashoshof, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka, Jakarta, 2014, hlm. 21

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 21